MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : SK.878/Menhut-II/2014

**TENTANG**

**KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, telah ditunjuk areal hutan di wilayah Provinsi Riau seluas ± 9.456.160 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh) hektar;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011, sejalan dengan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemekaran dari Provinsi Riau sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, kawasan hutan Provinsi Riau telah dilakukan pemutahiran sesuai dengan perkembangan pengukuhan kawasan hutan serta perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan secara parsial, diperoleh luas ± 7.121.344 (tujuh juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat) hektar;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau, dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

d. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan, sebagian fungsi kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, telah dilakukan perubahan peruntukan dan perubahan fungsi secara parsial;

e. bahwa dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, sebagian kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, telah dilakukan penataan batas dan/atau penetapan kawasan hutan;

f. berdasarkan ...

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;

18. Peraturan ...

18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai Kawasan Hutan;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
24. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau;
25. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

Memperhatikan: 1. Surat Gubernur Riau Nomor 050/Bappeda/56.10 tanggal 27 April 2009, Nomor 050/Bappeda/65.27.a tanggal 30 Nopember 2009, Nomor 050/Bappeda/76.03 tanggal 9 Pebruari 2010 dan Nomor 050/Bappeda/15.03 tanggal 7 Pebruari 2012;

2. Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU.**

KESATU : Kawasan Hutan Provinsi Riau seluas ± 5.499.693 (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

a. Kawasan Suaka Alam (KSA) / Kawasan Pelestarian Alam (KPA) / Taman Buru, seluas ± 633.420 (enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh) hektar;
b. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas ± 234.015 (dua ratus tiga puluh empat ribu lima belas) hektar;
c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 1.031.600 (satu juta tiga puluh satu ribu enam ratus) hektar;

d. Kawasan ...

d. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas ± 2.331.891 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu) hektar;
e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas ± 1.268.767 (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) hektar.

KEDUA : Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan, maka:
a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai Kawasan Hutan;
b. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau;

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014

**Salinan sesuai dengan aslinya**
**KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

**KRISNA RYA**

**MENTERI KEHUTANAN**
**REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**ZULKIFLI HASAN**

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Menteri Pertanian.
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Menteri Perhubungan.
8. Menteri Pekerjaan Umum.
9. Menteri Lingkungan Hidup.
10. Menteri Perencanaan Pembangunan / Kepala BAPPENAS.
11. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
12. Kepala Badan Informasi Geospasial.
13. Gubernur Riau.
14. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan.
15. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
17. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Riau.
18. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru.